

PERAN PENYIDIK UTAMA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU (STUDI PERBANDINGAN DENGAN KUHAP LAMA TERKAIT DISKRESI DAN KOORDINASI DENGAN PPNS)

ABSTRAK

Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 membawa perubahan terhadap sistem penyidikan pidana di Indonesia melalui penguatan kedudukan Polri sebagai Penyidik Utama. Penguatan tersebut bertujuan menciptakan sistem peradilan pidana yang lebih terintegrasi, namun juga menimbulkan persoalan terkait potensi sentralisasi kewenangan dan berkurangnya independensi teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Penelitian ini membahas perbandingan kedudukan dan kewenangan Penyidik Utama berdasarkan KUHAP lama dan KUHAP Nomor 20 Tahun 2025, potensi penggunaan diskresi, serta model pengawasan dan koordinasi yang ideal antara Penyidik Utama dan PPNS. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan penyidik pembantu Satresnarkoba Polres Luwu Utara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan fungsi koordinasi dalam KUHAP Nomor 20 Tahun 2025 dapat meningkatkan integrasi sistem penyidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dominasi kewenangan oleh Penyidik Utama. Penelitian ini menawarkan model koordinasi hibrida yang menempatkan Penyidik Utama sebagai koordinator administratif dan pengawas umum, namun tetap memberikan independensi teknis kepada PPNS sesuai bidang kewenangannya. Model tersebut diharapkan dapat menciptakan sistem penyidikan yang lebih efektif, proporsional, dan tetap menjunjung prinsip *due process of law*.

Kata Kunci: Penyidik Utama, KUHAP 2025, PPNS, Diskresi, Koordinasi Hibrida.

PERAN PENYIDIK UTAMA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA BARU (STUDI PERBANDINGAN DENGAN KUHP LAMA TERKAIT DISKRESI DAN KOORDINASI DENGAN PPNS)

ABSTRACT

The amendment of the Indonesian Criminal Procedure Code through Law Number 20 of 2025 has introduced significant changes to the criminal investigation system in Indonesia by strengthening the position of the Indonesian National Police as the Principal Investigator. This reinforcement aims to create a more integrated criminal justice system; however, it also raises concerns regarding the potential centralization of authority and the reduction of the technical independence of Civil Servant Investigators (PPNS). This research examines the comparison of the position and authority of the Principal Investigator under the previous Criminal Procedure Code and Law Number 20 of 2025, the potential use of discretion, and the ideal model of supervision and coordination between the Principal Investigator and PPNS. This study employs a normative-empirical legal research method using statutory, conceptual, comparative, and empirical approaches. Data were collected through library research and interviews with an assistant investigator from the Narcotics Investigation Unit of the North Luwu Police Resort. The findings indicate that the strengthening of coordination functions under Law Number 20 of 2025 may enhance the integration of the investigation system, but also has the potential to create domination of authority by the Principal Investigator. This research proposes a hybrid coordination model that positions the Principal Investigator as an administrative coordinator and general supervisor while still maintaining the technical independence of PPNS in accordance with their respective fields of authority. The model is expected to create a more effective and proportional investigation system while upholding the principle of due process of law.

Keywords: *Principal Investigator, Criminal Procedure Code 2025, Civil Servant Investigators (PPNS), Discretion, Hybrid Coordination.*